



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS. 03 -DPRD/2025

TENTANG

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN CATURWULAN II
MASA PERSIDANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Juncto pasal 157 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib disebutkan bahwa Masa Reses dilaksanakan selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali Reses dan dilaksanakan pada Masa Sidang Tahun berjalan;
- b. bahwa Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna paling lambat 14 (empat belas) hari setelah waktu pelaksanaan reses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Laporan hasil pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Caturwulan II Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4);

- Memperhatikan: 1. Laporan Fraksi-Fraksi DPRD kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Rapat Paripurna tentang Laporan hasil Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Caturwulan II Masa Persidangan Tahun Anggaran 2025;
2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 17 April 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Caturwulan II Masa Persidangan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Laporan Hasil Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Laporan Hasil Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan program dan kegiatan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 17 April 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN

NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



DENI HAMDANI

NIP. 19710308 199202 1 001